



PENGURUS KOMITE MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BANYUMAS

Alamat : Jl. Senopati 1 Arcawinangun Purwokerto Timur
Telp./ Fax. (0281) 637509 Kode Pos 53113

Nomor : 25 /Komite.MAN1Bms/07/2023
Sifat : Penting
Hal : Klarifikasi Aduan Masyarakat

31 Juli 2023

Kepada
Yth. Gubernur Jawa Tengah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberi kekuatan, kemudahan dan kesehatan dalam menjalankan tugas. Amin.

Menanggapi aduan masyarakat tentang Daftar Ulang Peserta Didik Baru pada LapoGub tanggal 13 Juli 2023, dengan hormat kami sampaikan bahwa :

1. Bahwa sumbangan yang disampaikan kepada Komite MAN 1 Banyumas berdasarkan pada:
 - a. Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Bab XIII tentang Pendanaan Pendidikan Bagian Kesatu Tanggungjawab Pendanaan Pasal 46 disebutkan bahwa : Pendanaan Pendidikan menjadi tanggungjawab Bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
 - b. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah yang di dalamnya menyatakan:
 - Bab II Tugas Pasal 3 berbunyi: Komite Madrasah mempunyai tugas mendukung peningkatan mutu pelayanan Pendidikan di Madrasah
 - Bab III Fungsi Pasal 4 huruf a berfungsi: Pemberian dukungan finansial, pemikiran, dan / atau tenaga dalam penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah
 - Bab III Fungsi Pasal 11 ayat 1 berbunyi: Penggalangan Dana dan Sumber daya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berbentuk bantuan dan / atau sumbangan
 - Bab III Fungsi Pasa 11 ayat 3 berbunyi: Komite Madrasah dapat menerima sumbangan rutin yang besarnya disepakati oleh orang tua / wali peserta didik, kepala madrasah dan / atau Yayasan bagi madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat
2. Sumbangan dari wali murid sebagaimana pada PMA Nomor 16 Tahun 2020 Bab Ketiga Fungsi Pasal 13 ayat 1 berbunyi : Hasil Penggalangan dana dan sumber daya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 dapat digunakan antara lain untuk:
 - a. Pembayaran Kegiatan Operasional rutin madrasah, gaji guru dan tenaga kependidikan, belanja kebutuhan proses belajar mengajar dan pemeliharaan asset madrasah
 - b. Pembiayaan program / kegiatan terkait peningkatan mutu madrasah
 - c. Pengembangan sarana dan prasarana madrasah, dan
 - d. Pembiayaan kegiatan oprasional Komite Madrasah yang dilakukan secara wajar dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan
3. Mekanisme dalam penggalangan dana berupa infaq dan / atau sumbangan di MAN 1 Banyumas dilakukan oleh Komite Madrasah dengan Tahapan-tahapan:
 - a. Mengundang Wali Murid untuk musyawarah terkait program dan kebutuhan madrasah
 - b. Dalam menentukan besaran infaq dan / atau sumbangan ditempuh melalui musyawarah mufakat
 - c. bahwa madrasah sudah menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang diajukan ke Komite madrasah, dari RKT yang diajukan oleh madrasah dijadikan dasar musyawarah untuk menentukan besaran infak/sumbangan
 - d. Terhadap Orang Tua / Wali Murid yang kurang mampu dapat mengajukan keringanan atau mengajukan biaya gratis dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama
 - e. Komite Madrasah sudah menyediakan dana afirmasi bagi orang tua / wali murid yang tidak mampu sebesar 15%.
4. Wali Murid yang tidak puas dengan layanan Pendidikan di MAN 1 Banyumas dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan, saran dan masukan melalui jalur yang sudah disediakan melalui Komite MAN 1 Banyumas, website dan / atau datang langsung ke Madrasah. Nomor Aduan MAN 1 Banyumas 081327635529 dan Nomor Ketua Komite MAN 1 Banyumas 082134600300

Demikian jawaban kami, atas perhatian dan permaklumannya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ketua

Drs. H. Imam Hidayat, M.Pd.I